


	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/III/M.Evis/ STD-32
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom	Tim Perumus		8/11/21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		8-11-2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		8/11/21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		9/11/21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		9-11-2021

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Evls/STD-32
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Informasi	<p>Manual Evaluasi Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Informasi sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Informasi dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Informasi yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPM/II/M.Evls/STD-32
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 2. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 3. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 4. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 5. Unit LPM memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 2. Pelaksana evaluasi standar adalah Tim Audit Mutu Internal. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Evls/STD-32
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<p>a. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi <p>b. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Pradita
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------